

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENERAPAN MENGENAI PERJANJIAN KERJA DALAM PT UNIVERSAL PRIMA SOLUSINDO

Sisca Veronica
NPM: 1651257

Penulis melakukan kerja praktek ini bertujuan membantu dalam merancang kembali serta menganalisa perjanjian kerja yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menganalisa, merancang kembali perjanjian kerja yang ada pada perusahaan. Proses pelaksanaan kerja praktek ini berlangsung selama lebih kurang tiga bulan melalui metode yang digunakan seperti wawancara, observasi, perancangan perjanjian, implementasi sampai dengan penilaian yang dimulai dari tanggal 1 April 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

Dalam perancangan tersebut penulis melakukan analisa terhadap isi perjanjian kerja PT Universal Prima Solusindo dan membandingkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan apakah telah sesuai. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu secara empiris dimana melakukan penelitian ke lapangan serta mengumpulkan data melalui perpustakaan. Data yang didapat dari hasil observasi di lapangan serta data dari perpustakaan yang disesuaikan dengan topik yang diambil. Teknik pengambilan datanya menggunakan tahap observasi yang akan menyelesaikan permasalahan yang disimpulkan tadi.

Hasil dari pengamatan tersebut menyatakan jika perjanjian kerja PT Universal Prima Solusindo sudah benar sesuai dengan ketentuan namun jika diperhatikan terdapat pasal yang bertentangan dengan UUK dimana mengatur bahwa masa berlaku kontrak satu tahun namun setelah berakhir tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga peran karyawan dalam perusahaan menjadi kurang jelas apakah masih karyawan kontrak atau telah menjadi karyawan tetap dikarenakan terdapat beberapa karyawan yang bekerja selama tiga tahun ataupun lebih dari itu. Sehingga melihat permasalahan tersebut, penulis merancang kembali PKWT yang sesuai dengan UUK agar karyawan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

Setelah merancang perjanjian kerja tersebut, kemudian diimplementasikan pada PT Universal Prima Solusindo. Sehingga perusahaan dapat menerapkan perjanjian kerja yang sesuai dengan aturannya.

Kata kunci: *Perjanjian, Ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan*